

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib dkk., 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, CV Media Sains Indonesia, Bandung.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, PT Refika Bandung, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung.
- Bushar, Muhamad, 1985, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradinya Paramita, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazin, Nur Kholif, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Baru*, Terbit Terang, Surabaya.
- Ihsaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda dan Di Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta.

Panuh, Helmy, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, Helmy, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Petanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

----- dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rony Hanintijo, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, dan Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2019, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pres, Jakarta.

Thalib, Sajuti, 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta.

Wawan, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Huma, Jakarta.

Wijayanta, Tata., BE. Hermawan dan Rado Fridsel Leonardus, dkk., "Pendidikan Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Relasi Sebagai Satu Sistem)", dalam Habib Adjie, dkk., 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia* Jilid 2, CV Media Sains Indonesia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reflement (HIR) (*Staatsblad* 1941-32 dan *Staatsblad* 1941-44).

Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg) (*Staatsblad* 1927-227).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847-23).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 535)

C. Karya Ilmiah

Irveb Imanuel Tarigan, 2016, “Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perdamaian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No:605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Iwan Maulana, 2011, “Perjanjian Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Koto Tinggi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Harmita Shah, 2006, “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Lili Febryanti, 2018, “Pembatalan Perjanjian Kerjasama Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pdt/2013)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan, 2018, “Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Di hadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

Zuliana Maro Batubara, 2011, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

D. Jurnal

Agung, Anak Agung Istri, “Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan”, *Jurnal Notariil*, Volume 1, Nomor 1, Universitas Warmadewa, November 2016, hlm. 56.

Widia, I ketut dan I Nyoman Putu Budiarta, “Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 16, Nomor 1, Universitas Warmadewa Bali, Februari 2022.

Lubis, Taufik Hidayat, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunnya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)”, *Jurnal Edutech*, Volume 5, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maret 2019, hlm 66.

E. Wawancara

Burhan Albar, 2022, analisis yuridis Pengajual pembatalan akta perdamaian yang mengandung unsur paksaan dan dibuat di hadapan notaris (studi putusan mahkamah agung nomor 2879k/pdt/2018), *Wawancara*, Sleman, 21 Agustus.

Mustofa, 2022, Analisis Yuridis Pengajual Pembatalan Akta Perdamaian Yang Mengandung Unsur Paksaan Dan Dibuat Di hadapan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2879k/Pdt/2018), *Wawancara*, Yogyakarta, 3 Juni.

Sri Dias, 2022, Analisis Yuridis Pengajual Pembatalan Akta Perdamaian Yang Mengandung Unsur Paksaan Dan Dibuat Di hadapan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2879k/Pdt/2018), *Wawancara*, Sleman, 24 September.